



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perpustakaan Daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan sekaligus mengamankan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan

Daerah Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan .
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 33 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 20
TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 33 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 4 a, 4 b, 4 c, 4 d dan 4 e, berbunyi sebagai berikut :

4 a. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

- 4 b. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
- 4 c. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- 4 d. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 4 e. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

2. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 8 (delapan) angka yakni angka 13 a, 13 b , 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g, dan 13 h , berbunyi sebagai berikut :

- 13 a. pelayanan audio visual adalah segala bentuk pelayanan dengan menggunakan sarana audio visual, seperti pelayanan pemutaran film pendidikan, sejarah, budaya, cerita anak dan lain-lain.
- 13 b. pelayanan bimbingan pemakai adalah bentuk pelayanan dengan cara memberikan bimbingan kepada pemakai perpustakaan dalam memanfaatkan segala fasilitas

perpustakaan yang disediakan bagi pengunjung perpustakaan.

- 13 c. pelayanan bimbingan penelitian adalah bentuk pelayanan yang diperuntukkan bagi pengunjung perpustakaan yang sedang mengadakan penelitian karya ilmiah, dengan membantu mencari referensi yang tersedia di perpustakaan, guna menunjang penelitian tersebut.
- 13 d. pelayanan wisata buku adalah bentuk pelayanan perpustakaan dengan cara mengundang pengguna perpustakaan secara berkelompok untuk berkunjung ke perpustakaan, guna memperkenalkan kepada mereka tentang manfaat perpustakaan.
- 13 e. pelayanan penelusuran literatur adalah salah satu jenis pelayanan perpustakaan yang disediakan bagi para pengguna perpustakaan yang membutuhkan bahan pustaka khusus untuk kepentingan penelitian.
- 13 f. pelayanan bimbingan membaca adalah pelayanan perpustakaan yang disediakan bagi para pengguna perpustakaan / calon pengguna perpustakaan dalam rangka memperkenalkan media baca melalui kegiatan pelatihan metode membaca yang benar dan efektif.
- 13 g. pelayanan bimbingan kelompok membaca adalah pelayanan bimbingan membaca bagi pengguna perpustakaan yang dilakukan secara berkelompok.
- 13 h. pelayanan lainnya adalah bentuk pelayanan yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat antara lain layanan bimbingan belajar, layanan alat permainan edukatif (APE), dan layanan internet.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Penjelasan Pasal 5 huruf e diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e.
5. Ketentuan Pasal 5 ditambah 12 (dua belas) huruf yakni . huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis pelayanan yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah dapat berupa :

- a. pelayanan peminjaman bahan pustaka untuk dibawa pulang ;
- b. pelayanan referensi dan pelayanan membaca di tempat ;
- c. pelayanan perpustakaan keliling ;
- d. pelayanan silang layan ;
- e. pelayanan dengan komputer ;

- f. pelayanan penelusuran literatur ;
- g. pelayanan penyediaan bahan perpustakaan ;
- h. pelayanan bimbingan membaca ;
- i. pelayanan bimbingan kelompok membaca ;
- j. pelayanan bercerita (story telling);
- k. pelayanan audio visual;
- l. pelayanan bimbingan pemakai;
- m. pelayanan foto copy;
- n. pelayanan terjemahan;
- o. pelayanan bimbingan penelitian;
- p. pelayanan wisata buku ;
- q. pelayanan lainnya yang bertujuan mencerdaskan masyarakat ;

6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5 A , yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 A

Perpustakaan Daerah memberikan pelayanan dan / atau pembinaan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Waktu kunjungan perpustakaan adalah :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 07.30 sampai dengan 20.00 WIB

- b. Untuk Perpustakaan keliling, waktu kunjungan adalah pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB.
 - c. Pelayanan diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatur oleh Kepala SKPD. yang membidangi .
8. Ketentuan Pasal 9 huruf a angka 1 diubah, huruf a angka 3 dihapus, huruf a angka 5 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6 sehingga Pasal 9 huruf a berbunyi sebagai berikut:
- a. Keanggotaan Perseorangan :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
 3. dihapus .
 4. melampirkan foto copy Kartu OSIS bagi Pelajar, Kartu Mahasiswa bagi Mahasiswa atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Karyawan / Karyawati dan masyarakat umum lainnya, yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) lembar ;
 5. dihapus ;
 6. bagi yang tidak bisa menunjukkan / memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Semarang maka dengan melampirkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Rukun Tetangga dan / atau Kepala Desa / Kepala Kelurahan ;
9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

- (1) Pengunjung atau anggota perpustakaan mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan dan memanfaatkan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan ;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan ;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan ;
 - (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
 - (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan / atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan / atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing masing
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengunjung perpustakaan dilarang :
 - a. makan, minum dan merokok di dalam ruangan perpustakaan ;
 - b. merusak atau menghilangkan sebagian dan / atau seluruh bahan pustaka koleksi Perpustakaan Daerah baik dengan sengaja atau tidak sengaja.
 - c. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan

kegaduhan, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman dan ketidaktertiban dalam ruang perpustakaan ;

d. meminjam bahan pustaka koleksi Perpustakaan Daerah untuk dibawa pulang;

(2) Anggota perpustakaan dilarang :

a. melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b , dan huruf c ;

b. memperpanjang masa peminjaman buku yang dipinjam tanpa membawa buku-buku yang akan diperpanjang masa peminjamannya ;

c. merusak atau menghilangkan kartu anggota ;

d. meminjamkan kartu anggota kepada orang lain untuk kepentingan peminjaman buku Perpustakaan Daerah ;

e. meminjam bahan pustaka koleksi Perpustakaan Daerah untuk dibawa pulang tanpa menunjukkan kartu anggota dan / atau tanpa sepengetahuan petugas Perpustakaan Daerah ;

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
SANKSI
Pasal 15

(1) Pengunjung perpustakaan dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan perpustakaan apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan huruf c,

(2) Anggota perpustakaan dikenakan sanksi apabila :

- a. mengembalikan buku yang dipinjam melewati batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan denda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per hari per satu buku.
- b. menghilangkan buku, harus mengganti dengan buku yang sama judul atau subyeknya.
- c. menghilangkan atau merusak kartu anggotanya, dikenakan denda sebesar :
 1. Rp 1.000,00 (seribu rupiah) bagi pelajar ;
 2. Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) bagi mahasiswa, karyawan / karyawan dan masyarakat umum lainnya.

12. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 08 - 2009
WAKIL BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 08 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
CAP TTD
WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009
NOMOR 4.

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
CAP TTD
PARTONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya informasi, maka Perpustakaan Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan yang baik kepada para pengguna perpustakaan, sehingga fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi makin dirasakan manfaatnya, disamping fungsi-fungsi lainnya, seperti sebagai sarana pendidikan seumur hidup, sarana penelitian, dan sarana rekreasi.

Mengingat semakin meningkatnya animo masyarakat dalam membaca, sehingga semakin besar beban tugas dan fungsi yang diembannya, Perpustakaan Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanannya.

Sebagai konsekuensinya, Perpustakaan Daerah melakukan berbagai pembenahan, guna melindungi dan menjaga koleksi bahan pustaka yang dimiliki, demi memantabkan peranannya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Semarang.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 33 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) perlu ditempuh, dalam rangka membenahi Peraturan yang menyangkut Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan. Peraturan Daerah ini merupakan penegasan kembali tentang Peraturan yang menyangkut Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Contoh Pelayanan Silang Layan adalah layanan foto copy bahan Pustaka, layanan silang pinjam antar perpustakaan .

Huruf e

Contoh pelayanan dengan komputer adalah penelusuran data / informasi perpustakaan dengan menggunakan sarana computer.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5 A

Yang dimaksud dengan "Perpustakaan Khusus" adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan / atau Instansi swasta yang dipergunakan khusus untuk memenuhi kebutuhan Instansi tersebut.

Angka 7

Pasal 7

Huruf a

Hari Minggu dan hari Libur Nasional libur tidak mengadakan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindakan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja sehingga menjadikan bahan pustaka menjadi tidak dapat dipergunakan baik sebagian atau keseluruhan .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kata
" subyeknya " adalah buku
sejenis meskipun tidak sama
judulnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15 A
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2